



PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Tas



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tanggal lahir, 05 Mei 1988, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Seluma, Sebagai PENGGUGAT;

m e l a w a n

Tergugat, tanggal lahir 05 Mei 1976, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Tas, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2003 sebagaimana tercantum dalam NOKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, tanggal 22 Juli 2003;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan telah memiliki 2 orang anak, pertama, laki-laki,

Halaman 1 dari 16, Putusan No.218/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir 10 Juni 2004, kedua, laki-laki, tanggal lahir 27 Juni 2012, sekarang anak tersebut ikut Ibu;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih 1 tahun pernikahan, setelah anak pertama lahir antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Masalah ekonomi;
 - b. Tergugat pencemburu;
 - c. Tergugat tidak menghormati keluarga Penggugat;
 - d. Tergugat mau menang sendiri;
6. Bahwa, pada bulan April 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, akibat dari puncak perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 06 Mei 2019 (Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 16, Putusan No.218/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan bersatu membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan terlebih dahulu memberikan penjelasan akan manfaat dan tujuan dari mediasi, dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk Umi Fathonah, S.H.I., M.H. sebagai mediator dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Umi Fathonah, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 20 November 2019 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, dimulai dengan Penggugat membacakan surat gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat pada posita nomor 1, 2, 3 dan 7 adalah benar;
2. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana posita nomor 4, 5, dan 6 tidak benar;
3. Bahwa terhadap posita nomor 4, Tergugat menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini rukun dan harmonis hingga Bulan Juni 2019;
4. Bahwa terhadap posita Penggugat nomor 5 (a), Tergugat menyatakan selama ini Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat, sedangkan terhadap posita 5 (b) Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat berselingkuh, melainkan mengingatkan Penggugat agar menghargai Tergugat sebagai suami;

Halaman 3 dari 16, Putusan No.218/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap posita nomor 6, Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada tanggal 25 Juni 2019;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun membenarkan beberapa jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat berselingkuh, Penggugat membenarkan meskipun menurut Penggugat, Tergugat selama ini selalu curiga kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai pisah rumah pada 25 Juni 2019, Penggugat membenarkan karena sudah tidak sanggup lagi bertahan bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan repliknya dan memohon kepada Hakim agar gugatannya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas replik secara lisan tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam jawabannya dan menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Seluma tanggal 21 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi NOKTN yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, tanggal 22 Juli 2003, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.2;

Halaman 4 dari 16, Putusan No.218/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama satu tahun, kemudian mulai sering terjadi percekocan dan pertengkaran walaupun masih bisa didamaikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi percekocan Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang mencukupi nafkah;
- Bahwa selain masalah ekonomi, Tergugat juga pencemburu dan tidak menghargai keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa saat ini, Penggugat tinggal bersama orang tuanya, sementara Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan bersatu kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah tahun 2003;

Halaman 5 dari 16, Putusan No.218/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama satu tahun, kemudian mulai sering terjadi percekcoan dan pertengkaran walaupun masih bisa didamaikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi percekcoan Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang mencukupi nafkah;
- Bahwa selain masalah ekonomi, Tergugat juga pencemburu dan tidak menghargai keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa saat ini, Penggugat tinggal bersama orang tuanya, sementara Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan bersatu kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahan sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat mengajukan dua orang saksi untuk diambil keterangannya di persidangan:

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak sepupu Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 6 dari 16, Putusan No.218/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis saja tidak ada masalah apapun;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah selama dua bulan;
- Bahwa sejak berpisah, saksi baru mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah;
- Bahwa saksi sudah bertanya kepada Penggugat dan Tergugat tentang masalah rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah pemicu berpisahnya Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai karyawan kontrak di PTPN VII;
- Bahwa selain bekerja di PTPN VII, Tergugat juga mencari penghasilan tambahan dengan bekerja bangunan;
- Bahwa saksi mendengar keluhan Penggugat soal kurangnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar Tergugat menegur Penggugat karena pulang malam;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat tidak ada masalah;
- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat sering membantu pekerjaan rumah seperti memandikan anak-anak;
- Bahwa saat ini, Penggugat tinggal bersama orang tuanya, sementara Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak Pemerintah Desa mewakili keluarga Tergugat sudah pernah memediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16, Putusan No.218/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja selama ini;
- Bahwa saksi pernah mendengar keluhan masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat pernah pulang malam setelah mengajar senam sehingga ditegur oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sangat baik dan berusaha memenuhi kebutuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa saat ini, Penggugat tinggal bersama orang tuanya, sementara Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi upaya mendamaikan sudah pernah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada pendirian masing-masing dan mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 16, Putusan No.218/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di muka sidang dan telah diupayakan damai oleh Hakim, dengan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa para pihak bersepakat memilih Umi Fathonah, S.H.I., M.H., sebagai mediator, maka Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dan sebagaimana laporan mediator tanggal 20 November 2019 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa upaya damai/penasehatan yang dilakukan oleh Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dikarenakan Penggugat merasa tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat dan selalu curiga kepada Penggugat, sehingga tidak terwujud bangunan rumah tangga sebagaimana dikehendaki dari sebuah pernikahan. Bahkan Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 9 dari 16, Putusan No.218/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hidup bersama dalam rumah tangga selama satu bulan terakhir, di mana Penggugat dan Tergugat hidup di rumah orang tua masing-masing, dan selama berpisah hak dan kewajiban suami istri tidak dapat terlaksana, dan bahwa perdamaian sudah diupayakan namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain sepanjang mengenai tidak harmonisnya hubungan Penggugat dengan Tergugat yang oleh Tergugat dirasakan rukun-rukun dan harmonis saja, serta mengenai alasan percetakan yang semuanya tidak dibenarkan oleh Tergugat, di mana Tergugat merasa masih memberikan nafkah, Tergugat juga menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban-jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya membantah jawaban-jawaban Tergugat kecuali hal-hal yang secara jelas diakui oleh Penggugat dalam repliknya, sekaligus menyatakan tetap pada gugatannya semula dan ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban-jawabannya dan keberatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atas suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg., dia harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri Penggugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 10 dari 16, Putusan No.218/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juli 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, seta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah di muka persidangan, dan dipanggil satu persatu, sehingga terpenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 bulan tanpa hubungan selayaknya suami istri, sementara upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan sudah dilakukan namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat mengenai telah adanya perkecokan dan perselisihan yang berujung berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama sekurang-kurangnya 6 bulan, hal mana menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat menjalankan hak serta kewajiban sebagai suami istri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah, di bawah sumpah di muka persidangan sehingga terpenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat terungkap fakta bahwa meskipun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak tidak

Halaman 11 dari 16, Putusan No.218/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada masalah dan terlihat rukun-rukun saja, akan tetapi telah nyata Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dalam sekurang-kurangnya dua bulan terakhir, di mana masalah ekonomi menjadi pemicunya. Bahwa selama berpisah Penggugat memilih tinggal bersama orang tuanya sementara Tergugat tetap tinggal di rumah yang dahulu Penggugat dan Tergugat tempati. Selain itu, telah pula dilakukan upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti P.1, P.2, serta semua saksi-saksi di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam satu pernikahan yang sah;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya setengah tahun di mana keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban dan hak sebagai suami istri;
4. Bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan menurut Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 bahwa tujuan perkawinan itu pada intinya adalah menciptakan rasa tenang atau tenteram dengan diliputi oleh cinta dan kasih sayang antara suami-istri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu kepada yang lain;

Halaman 12 dari 16, Putusan No.218/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa idealnya sebuah rumah tangga antara suami-istri tinggal dalam satu rumah untuk membina rumah tangga yang bahagia, di mana suami sebagai kepala keluarga menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istrinya dan memberikan nafkah lahir dan batin sesuai kemampuannya, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga wajib menghormati suaminya, mendengarkan nasehat dari suaminya, dan menyediakan segala keperluan suaminya sesuai kemampuannya, tetapi pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat tetap dalam keadaan hidup terpisah selama enam bulan akibat perselisihan dan pertengkaran antar keduanya tanpa menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dinyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, oleh karenanya Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan keduanya sama artinya menghimpun barang yang telah retak dan menyambung tali yang telah rapuh, hal itu tidak akan membawa maslahat, tetapi justru akan menimbulkan *madharat* yang lebih besar bagi keduanya. Berkenaan dengan hal ini, syari'at Islam mengajarkan agar menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih didahulukan dari pada menarik *maslahat* (kebaikan), sebagaimana kaidah fiqih berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga

Halaman 13 dari 16, Putusan No.218/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif bagi keduanya, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan cerai Penguat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ***“antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***, maka gugatan Penguat sebagaimana petitum angka 1 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penguat mohon agar Hakim menceraikan Penguat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang terbukti dalam persidangan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penguat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim akan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penguat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penguat yang besarnya akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penguat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penguat;

Halaman 14 dari 16, Putusan No.218/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami, Ramadaniar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah, S.H.I. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu 18 Desember 2019 bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Revi Yanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Umi Fathonah, S.H.I., M.H.

Ramadaniar, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.

PANITERA PENGGANTI

Revi Yanti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

Halaman 15 dari 16, Putusan No.218/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 230.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00 (+)

J U M L A H : Rp. 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16, Putusan No.218/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)